



BUPATI PONTIANAK

PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 03 TAHUN 2006

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian perkembangan keadaan dibandingkan dengan tingkat keahlian, resiko pekerjaan dan tanggung jawab profesi serta dengan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor 08 / A / 2003, dipandang perlu dilakukan penyesuaian penghasilan Tenaga Kesehatan yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pontianak Nomor 02 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pontianak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 01 Seri E Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 04 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 49 Seri A Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 01).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15 Seri A Nomor 04) :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PONTIANAK NOMOR 02 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pontianak Nomor 02 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2006 (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II huruf A angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

A. Honorarium Pegawai

4. Honorarium Tenaga Kesehatan

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| a. Dokter Sangat Terpencil | Rp. 2.762.500,00 / org / bln |
| b. Dokter Terpencil | Rp. 2.282.500,00 / org / bln |
| c. Dokter Biasa | Rp. 1.380.000,00 / org / bln |
| d. Bidan | Rp. 700.000,00 / org / bln |
| e. Paramedis lainnya | |
| 1) Puskesmas | |
| - SLTA | Rp. 400.000,00 / org / bln |
| - D III | Rp. 450.000,00 / org / bln |
| 2) Pustu / Polindes | Rp. 700.000,00 / org / bln |

2. Lampiran II huruf C angka 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

C. Insentif

2.a. Tenaga Kesehatan Rumah Sakit dr. Rubini Mempawah

1). Medis

- | | |
|--------------------|-------------------------------|
| - Dokter Spesialis | Rp. 1.500.000,00 /orang/bulan |
| - Dokter Umum | Rp. 350.000,00 /orang/bulan |
| - Dokter Jaga | Rp. 75.000,00 /orang/jaga |

2). Paramedis Keperawatan

- | | |
|---------------|-----------------------------|
| - Strata 1 | Rp. 350.000,00 /orang/bulan |
| - D I / D III | Rp. 95.000,00 /orang/bulan |
| - SLTA | Rp. 85.000,00 /orang/bulan |

3). Paramedis Non Keperawatan

- | | |
|------------|-----------------------------|
| - Strata 1 | Rp. 350.000,00 /orang/bulan |
| - D III | Rp. 75.000,00 /orang/bulan |
| - SLTA | Rp. 65.000,00 /orang/bulan |

4). Pembantu Paramedis Rp. 35.000,00 /orang/bulan

2.b. Dokter Dinas Kesehatan

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1). Sangat Terpencil | Rp. 550.000,00 /orang/bulan |
| 2). Terpencil | Rp. 350.000,00 /orang/bulan |
| 3). Biasa | Rp. 150.000,00 /orang/bulan |


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pontianak.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal **25 Januari** 2006


Diundangkan di Mempawah
pada tanggal *26...J...01...J...2006*
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONTIANAK



SYE'BI SYOUIB

BERITA DAERAH KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN *2006*..NOMOR...*03*...SERI...*A*.....NOMOR *02*.

BUPATI PONTIANAK,



AGUS SALIM